

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah kemakmuran ekonomi ibaratkan bayang-bayang yang selalu mengikuti kemanapun peradaban manusia yang bernama ekonomi bergerak maju. Di tengah perputaran ekonomi yang semakin kencang, kemiskinan justru semakin menggurita, tidak pernah pupus. Jutaan jiwa anak-anak dan ratusan nyawa ibu-ibu melayang tiap tahunnya hanya karena kemiskinan dan kelaparan. Setengah warga dunia atau hampir tiga milyar orang hidup dengan kurang dari dua dolar sehari, hampir satu milyar orang memasuki abad global tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis namanya sendiri.¹

Namun belakangan ini, kesan tersebut perlahan sirna seiring dengan upaya modernisasi dan *profesionalisasi* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat), sudah mulai membangun sebagai sebuah lembaga keuangan non bank yang

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2009), 6.

profesional. Demikian pula kalangan nasabahnya, tidak lagi terlepas dari golongan ekonomi menengah ke bawah tetapi malah menjangkau kalangan ekonomi atas. Jika dianalisis, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pengembangan produk layanannya yang semakin kompleks, yaitu tidak hanya mencakup jasa gadai tapi juga taksiran, jasa titipan, jasa lelang, dan tidak ketinggalan jasa layanan galerinya, yakni toko emas yang menjual emas berkualitas. Secara umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) dimaksudkan sebagai suatu lembaga non bank yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis.

Pada prinsipnya, ketika melakukan transaksi gadai, nasabah menyerahkan barang yang digadaikan, menyerahkan barang yang dimiliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman tersebut, akan dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu bisa melunasi pinjaman tersebut.

Gadai syariah pada dasarnya sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga keuangan non bank yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah).²

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda

² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), 117.

³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 51.

sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila hutang tidak dibayar.³

Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan kian diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak Bank dan Lembaga Keuangan lainnya tertarik untuk menerapkan pola serupa. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan dapat lebih proaktif dan lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli. Pada lembaga keuangan non bank apabila menerapkan model yang dimaksud, nilai-nilai dan prinsip syariah dalam hal gadai dapat di implementasikan. Selain itu fungsinya juga dapat dipertimbangkan sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan.

Melihat kehidupan sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukannya masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat bersamaan yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai (uang). Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang berharga.⁴

Sebagai lembaga keuangan non bank Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP). Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar, salah satu produk yang dikembangkan KSPP Syariah BMT NU (Nuansa

⁴ Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Luridica*", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.10, No.2, (April 2019), 99.

Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan saat ini yaitu hadirnya produk *rahn* (gadai) sekarang ini untuk melakukan transaksi gadai tidak hanya di lembaga-lembaga khusus pegadaian, karena di KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan juga menyediakan pelayanan untuk *rahn* (gadai) yang berbasis syariah.

Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *ar-rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *ar-rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁵

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶ Maka jika mempunyai simpanan dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan dana mendesak, tidak perlu serta merta menjual emas yang dimiliki untuk menutupi kebutuhan tersebut. Untuk mendapatkan pinjaman dana cepat dengan menggadaikan emas yang dimiliki.

⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 388.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 402.

Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi hutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo”.⁷ Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kuasa kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang - orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Gadai sendiri telah diatur dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata buku II Bab XX.

Gadai pada prakteknya saat ini mengarah pada persoalan riba. Dapat dilihat apabila menggadaikan suatu barang berharga, contohnya emas, di lembaga pegadaian yang tidak berbasis syariah, keuntungan yang diperoleh untuk lembaga tersebut adalah keuntungan yang dihitung dari jumlah barang dan adanya bunga. Misalnya 2% dari nilai emas tersebut. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah Islam dan kegiatan gadai yang dilakukan saat ini emasih di lakukan di lembaga pegadaian yang tidak berdasarkan syariat Islam.

⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.

Maka dari itu, dengan permasalahan gadai yang mengarah ke riba, lembaga keuangan non bank seperti pegadaian syariah, koperasi syariah hadir di Indonesia dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah. Dengan hadirnya pegadaian syariah di lembaga pegadaian dan koperasi syariah di BMT di Indonesia untuk menawarkan sistem gadai emas dalam perspektif Islam

Secara teknis gadai emas dapat dilakukan oleh lembaga tersendiri, seperti pegadaian, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah. Selain itu, Perum Pegadaian juga menyediakan jasa lain, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan/atau barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat yang awam.⁸

Fenomena yang terjadi dalam sistem BMT NU (Nuansa Umat) orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi pemilik barang berkewajiban membayar ujroh/ongkos perawatan, penitipan dan keamanan barang sebesar Rp. 6 per Rp. 10.000 yang dihitung berdasarkan harga barang bukan berdasarkan besar pinjaman dan dihitung secara harian. Nilai pinjaman Maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal tiga kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya.

⁸ H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Hal yang unik dan menarik dari gadai emas syariah itu sendiri yaitu nilai taksiran mengikuti harga emas, ketika harga naik maka dana pinjaman yang akan didapatkan juga tinggi, namun ketika harga anjlok dan diperpanjang pada saat harga naik maka akan terjadi pengurangan pinjaman. Akadnya pun jelas mempunyai nilai yang pasti per 10 hari tanpa melihat persentase. Dari uraian di atas, maka sangat menarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi gadai emas yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan ?
2. Bagaimana mekanisme lelang barang gadaian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan ?
3. Bagaimana mekanisme gadai menurut perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem gadai emas yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme lelang barang gadaian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme gadai menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pihak diantaranya :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai gadai emas dalam perspektif Islam.
2. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.
3. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang gadai emas pada produk Bank atau Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang

bersangkutan. Disamping sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama dimasa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Sebagai batasan pada penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahan pemahaman pada pembaca, maka perlu dijelaskan istilah yang berkaitan dengan judul Implementasi Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP). Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan.

Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁹ Implementasi merupakan pelaksanaan yang berkaitan dengan sebuah perencanaan, kesepakatan dalam mewujudkan sebuah kebijakan.
2. Gadai (Rahn), adalah transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan kepada Bank Syariah dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syariah akan membebaskan biaya jasa gadai sesuai kesepakatan.¹⁰ Gadai merupakan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Apabila telah

⁹ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 37.

sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman.

3. Perspektif Ekonomi Islam, adalah aktivitas atau perilaku manusia secara *actual* dan *empirical*, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-qur'an, hadist, ijma para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹ Sistem ekonomi islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As- Sunnah.

Dari definisi istilah yang dimaksud “Implementasi Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP). Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan.” merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP). Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan adalah produk berupa pemberian dana kepada nasabah dalam bentuk pinjaman dengan memberikan jaminan berupa emas. Produk gadai emas ini diberikan menggunakan akad *qardh* (pinjaman) yang bertujuan untuk saling tolong menolong bagi para nasabah, biasanya gadai emas dipilih karena proses pencairan dananya cepat, syaratnya mudah dan caranya mudah. Inilah yang membuat masyarakat terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah banyak yang menggunakan produk ini sebagai upaya mendapatkan sumber dana.

¹¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 6.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Jadi perbedaan dalam penelitian ini penulis dengan penelitian terdahulu adalah teknik dan pelaksanaan yang digunakan, meskipun teorinya sama tapi jenis tehnik pelaksanaannya berbeda dengan menggunakan pendekatan secara personal terhadap nasabah sendiri.

1. Penelitian yang dilakukan Tania Putri Vianita (2018) dengan judul “*Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di pegadaian Palembang*” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. *Rahn* emas atau gadai emas syariah adalah kegiatan menyerahkan barang berharga (*marhum*) untuk nasabah kepada lembaga pegadaian untuk menerima sejumlah pinjaman dan kegiatan ini berlandaskan pada syariah Islam. Masyarakat Palembang pada saat ini sudah mulai banyak melakukan gadai di Pegadaian Syariah karena biaya yang dikenakan adalah biaya pemeliharaan barang dari 0,45 % - 0,71 % dari taksiran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai emas dengan system syariah di Pegadaian Palembang dan apakah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dimana penulis datang ke lokasi dan wawancara dengan nara sumber yaitu pimpinan cabang, karyawan. Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan metode penelitian yang dipakai menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Palembang meliputi jenis barang yang dapat digadaikan, biaya-biaya dan system yang digunakan, cicilan dan perpanjangan pinjaman, prosedur penaksiran gadai dan mekanisme gadai emas yang dilakukan di pegadaian Palembang sudah

sesuai dengan konsep hukum Islam dimana pengaturannya berdasarkan Al-Qurran, Hadist dan Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang Gadai Emas Syariah.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Putri Syam Sinambela (2019) dengan judul “*Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi serta resiko yang dapat terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi mengatasi resiko-resiko tersebut. Pada pembiayaan gadai emas ini terdapat beberapa akad yang harus terpenuhi yaitu akad *rahn*, akad *qard*, dan akad *ijarah*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Dengan mendeskripsikan tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas, resiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas dan strategi mengatasi risiko pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan materi dari referensi buku, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah penulis dapatkan. Dari hasil penelitian ini, tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utama yaitu adanya *rahin* serta *marhun* yang dibawa, kemudian diserahkan kepada *murtahin*, lalu *murtahin* memproses peminjaman rahin. Risiko yang dapat terjadi

¹² Tania Putri Vianita dengan judul “Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di pegadaian Palembang” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021).

pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu penipuan barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktuasi harga emas.¹³

3. Penelitian yang dilakukan Arini Nuril Baiti (2019) dengan judul “*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Emas di PT.Pegadaian Persero Syariah Sentral Makassar*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah yang jauh dari riba (bunga), ini menyebabkan banyaknya peminat dikalangan masyarakat khususnya kelas menengah kebawah, dengan persyaratan yang dipenuhi relatif mudah serta pengoperasionalan yang cepat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik gadai emas PT. Pegadaian Syariah cabang Makassar dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap praktik gadai emas tersebut. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data primer (yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak informan) dan data sekunder (yang diperoleh melalui literatur-literatur yang membahas tentang pegadaian syariah, baik dalam bentuk buku, jurnal, dan website). Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai emas yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, namun masih terdapat permasalahan adanya sifat yang belum terpenuhi yaitu sisi transparansi atau keterbukaan dalam pemberian keseluruhan pinjaman,

¹³ Anisya Putri Syam Sinambela, “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

selain itu dari sisi pendidikan pegawai pegadaian yang kurang memahami masalah pembiayaan rahn yang mempengaruhi pelaksanaan gadai emas di pegadaian syariah cabang sentral makassar dalam hal pemberian informasi kepada rahin.¹⁴

Table 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu¹⁵

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tania Putri Vianita (2018)	Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah di pegadaian Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengkaji penerapan gadai mas yang dilakukan oleh lembaga keuangan 2. Adanya penggabungan antara akad qard, rahn, dan ijarah 3. Metode penelitian yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dalam pelaksanaan gadai mas lebih fokus secara syariah, sedangkan peneliti penerapan gadai mas disesuaikan dengan ekonomi islam 2. Penelitian terdahulu objek penelitiannya di Perusahaan Pegadaian, sedangkan peneliti di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan 3. Lokasi

¹⁴ Arini Nuril Baiti dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Emas di PT. Pegadaian Persero Syariah Sentral Makassar” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

¹⁵ Sumber: Hasil Olah Peneliti 2022

				Penelitian
2	Anisya Putri Syam Sinambela (2019)	Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengkaji penerapan gadai mas yang dilakukan oleh lembaga keuangan 2. Adanya penggabungan antara akad qard, rahn, dan ijarah 3. Metode penelitian yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dalam pelaksanaan gadai mas lebih fokus secara syariah, sedangkan peneliti penerapan gadai mas disesuaikan dengan ekonomi islam 2. Penelitian terdahulu objek penelitiannya di Perusahaan Pegadaian, sedangkan peneliti di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan 3. Lokasi Penelitian
3	Arini Nuril Baiti (2019)	Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Emas di PT. Pegadaian Persero Syariah Sentral Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengkaji penerapan gadai mas yang dilakukan oleh lembaga keuangan 2. Adanya penggabungan antara akad qard, rahn, dan ijarah 3. Metode penelitian yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dalam pelaksanaan gadai mas lebih fokus secara syariah, sedangkan peneliti penerapan gadai mas disesuaikan dengan ekonomi islam 2. Penelitian terdahulu objek penelitiannya di Perusahaan Pegadaian, sedangkan peneliti di KSPPS BMT

				NU Cabang Tlanakan 3. Lokasi Penelitian
--	--	--	--	--